

**KAJIAN DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP  
PERKARA NOMOR 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg  
tentang Penyalahgunaan Narkotika**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik  
Widya Mandira Kupang**



**OLEH**

**GEMA GELGANI RIYANTI HIKA**

**No. Regis 51117034**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

**2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KAJIAN DISPARITAS PUTUKAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA NOMOR

117/Pid.Soc/2018/PN Kpg dan 80/Pid.Soc/2020/PN Kpg tentang Penyelubungan

Narkotika

NAMA : Geran Gelgan Riyanti Hika  
NOMOR INDEK MAHASISWA : 51117004  
PROGRAM STUDI : Hukum  
FAKULTAS : Hukum  
SEMESTER : VIII (Delapan)  
PENASEHAT AKADEMIS : Dr. Maria Theresia Gere, SH., M.H.

DISAIKAN OLEH

PEMBIMBING I

Yohanes Jonni Soesara, SH., M.H.

NIDN: 0829495801

PEMBIMBING II

Ernestus Santara, SH., M.Hum

NIDN: 0014076692

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliana Prati, SH., M.Hum

NIDN: 0807066202

Ketua Program Studi

Diyana Wilarti Rahawati, SH., M.H.

NIDN: 0019096214

## **MOTTO**

**Jadilah seperti karang dilautan yang tetap kokoh  
diterjang ombak, walaupun demikian air laut tetap masuk  
kedalam pori-porinya.**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini dengan Rasa Hormat dan Rasa Cinta untuk :

1. Bapak dan Mama Tercinta Hilarius Kalohu, Mama Maria Bete (Almarhuma), Mama Ana Seran, kakak tersayang Irmayani Fatima Hika dan Kakak Rinto Hika (Almarhum), Om Sintus, Om Stev, dan Mama Niis, yang sudah banyak memberikan Semangat, Doa, dan Dukungan moril serta Materi sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini.
2. Keluarga Besar Uimnitas (Kapitan Ronda) yang selalu Mendoakan dan membantu penulis selama perkuliahan.
3. Sahabat Tercinta Desi Uskono, Flaviana Badu, Dela Meni, Mega Seran, Neldis Jana, Sensi Seran, dan Cindy Candrawaty yang selalu bersama dengan Penulis dalam Suka maupun Duka dan dengan setia mendengar keluh kesah Penulis selama perkuliahan.
4. Teman-teman tercinta angkatan 2017 Fakultas Hukum yang selalu memberikan nasehat juga dukungan mulai dari awal perkuliahan hingga pada saat tugas akhir.
5. Teman-teman asrama Sandra Alves, Ary Usfal, Nita Kole, Lola Fernandes, Arnolda Pala, dan Athy Duka, yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
6. Sahabat dan kenalan lainnya yang telah memberikan Dukungan dan Doa untuk Penulis dan tidak sempat Penulis tuliskan namanya.
7. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat serta kasih Karunia-NYA yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang Berjudul “**KAJIAN DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA NOMOR 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg tentang Penyalahgunaan Narkotika**”.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum, guna memperoleh gelar Strata I (SI) di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, kritikan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini Penulis dapat menyampaikan banyak terimakasih dan rasa Hormat Kepada :

1. Bapak Pater Dr. Philipus Tule, SVD Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, SH.MHum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Umbu Sogara, SH.M.Si dan Bapak Finsensius Samara, SH.MHum, selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Kedua yang dengan

sabar membimbing menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu mengarahkan Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Akademik dari Penulis.
7. Bapak Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah mengajar dan mendidik Penulis dari semester satu hingga Akhir Kuliah Penulis.
8. Ibu Kepala Tata Usaha dan seluruh Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak/Ibu yang secara ikhlas telah memberikan doa, dukungan, semangat, ilmu dan waktu selama pembuatan skripsi. Akhir kata penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Penulis

Kupang, Juni 2021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Pertimbangan Hakim .....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	11
2.2.1 Pengertian Disparitas .....	11

2.2.2 Pengertian Putusan Pengadilan .....	13
2.2.3 Jenis-jenis Putusan Hakim .....	13
2.2.4 Pengertian Narkotika .....	16
2.2.5 Penggolongan Narkotika .....	18
2.2.6 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	24
3.3 Bahan Hukum .....	25
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
3.5 Metode Analisis .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Deskripsi Putusan .....	26
4.2 Kajian Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72



**DAFTAR PUSTAKA ..... 73**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang dimana pada putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg oleh terdakwa Ariyanto Ruslie dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sedangkan kasus dengan putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg terhadap terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg tentang Penyalahgunaan Narkoba. Tujuan Penelitian untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan pengadilan terhadap perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg tentang Penyalahgunaan Narkoba.

Jenis Penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif, karena penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan perkara Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan Hukum Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmu hukum laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum bahan seminar dan hasil lokakarya, kesaksian ahli di pengadilan, dan Bahan Hukum Tertier diperoleh dari Kamus, ensiklopedia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Disparitas putusan Pengadilan dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini berdasarkan pertimbangan yuridis sesuai fakta di persidangan adalah untuk membuktikan kebenaran materiil dari masing-masing putusan atas terdakwa Ariyanto Ruslie dan Reyndhart Rossy N. Siahaan dengan dakwaan penuntut umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Majelis hakim menyatakan jika semua unsur terbukti dan terpenuhi. Pertimbangan hakim terhadap kedua putusan telah terjadi disparitas putusan atas tindak pidana yang sama, karena adanya tiga faktor penyebab disparitas yaitu berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan faktor yang bersumber pada hukumnya sendiri.

Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: Disparitas putusan perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg karena fakta hukum yang terjadi dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memformulasikan hukuman. Dalam konteks putusan, Ariyanto menggunakan narkoba untuk mencari efek memabukkan atau halusinasi dengan menggunakan alat bong. Sedangkan Reyndhart yang menggunakan narkoba tujuannya adalah untuk mengobati sakit yang dideritanya. Terdakwa memakai narkoba dengan cara direbus lalu diminum air rebusan tersebut. Hakim bebas dalam membuat putusan karena hakim tidak terikat oleh putusan yang lain dalam konteks tindak pidana yang sama, hal ini dikarenakan KUHP tidak mengatur pedoman yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Saran yang penulis berikan yaitu diperlukan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan Hakim untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan yang berpotensi menimbulkan disparitas pembedaan yang mencolok.